



PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026



PEMERINTAH DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



PERBEKEL TINGA-TINGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL TINGA-TINGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2024

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGA-TINGA
dan
PERBEKEL TINGA-TINGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinga-tinga.
2. Perbekel adalah Perbekel Tinga-tinga.
3. Camat adalah Camat Gerokgak.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinga-tinga.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Tinga-tinga.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Gerokgak.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (5) RKP Desa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinga-tinga.

Ditetapkan di Tinga-tinga
pada tanggal 30 September 2025
PERBEKEL TINGA-TINGA,



I KOMANG ADI WIRAWAN

Diundangkan di Tinga-tinga
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA TINGA-TINGA,



MABU MEROYASA

LEMBARAN DESA TINGA-TINGA TAHUN 2025 NOMOR 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Tinga-tinga dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Tinga-tinga, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;

5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
11. Pengembangan ekonomi desa, produk unggulan desa dan BUMDesa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan;
13. Peningkatan kesiapan desa dan masyarakat desa dalam penanggulangan;
14. Percepatan pencapaian SDGS Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program pemerintah desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat desa dan masyarakat desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi perbikel dan BPD dalam menentukan kebijakan umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi peraturan desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Tinga-tinga Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa.
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
12. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
13. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Tinga-tinga dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas bidang, sub bidang, kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Ranperdes APB Desa Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk mewujudkan program pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2026 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan desa;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan desa Tahun 2026;
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Tinga-tinga sehingga menjadi instrumen bagi pemerintah desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);

5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025.
6. Memberikan Dukungan Pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih.

1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa

Proses Penyusunan RKP Desa Tinga-tinga Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2026;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tinga-tinga Tahun 2026;
3. Persiapan Penyusunan RKP Tahun 2026 dengan melakukan pengkajian informasi, mengumpulkan data, melaksanakan analisis tentang perkiraan / pencermatan pendapatan desa, pencermatan program/kegiatan masuk ke Desa, evaluasi RKP Desa Tahun berjalan, pengkajian pencermatan dokumen Perubahan RPJM Desa 2020-2025, pencermatan aspirasi dan prakarsa masyarakat, analisis data kemiskinan Desa, analisis keadaan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa/ dengan pihak ketiga, penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan desa dan penyusunan rancangan RKP Desa;
4. Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dengan melaksanakan loka karya;
5. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
6. Musyawarah Desa penetapan rancangan RKP Desa;
7. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen

RKP Desa Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, profil desa, Data SDGs Desa, evaluasi kinerja pembangunan desa sampai dengan tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan desa.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan desa Tahun 2026 dan memuat rencana bidang, sub bidang dan kegiatan prioritas Tahun 2026.

BAB IV. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2026 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa, Kebijakan Belanja Tidak Terduga.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan pemerintah desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

A. LEGENDA DESA

Sejarah lahirnya atau berdirinya Desa Tinga-tinga, sampai saat ini belum ada petunjuk jelas yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik, namun ada beberapa versi yang bersumber dari Tetua atau penglingsir Desa Tinga-tinga.

Salah satu versi menyebutkan bahwa pada mulanya Desa Tinga-tinga, adalah suatu Banjar di bawah naungan Pemerintahan desa Tukad Sumaga yang saat itu Perbekelnya adalah Bapak Wayan Mudangin. Saat itu Banjar di kepalai oleh seorang Pangliman. Pangliman menggerakkan warganya untuk gotong royong membuat jalan seririt Gerokgak.

Beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran Desa, oleh seorang Punggawa bernama Ida Bagus Belayag dengan kesepakatan beliau dan warganya Wayan Mediarasa (Pan Cawi) sebagai Perbekel Pertama Desa Tinga-tinga. Nama Desa Tinga-tinga di ambil dari semangat masyarakat saat bergotong royong membuat jalan yang saat itu warganya saling membantu (Tatingin), dari kata tatingin tercetus nama Desa Tinga-tinga.

Menurut Versi lain yang didapat dari tetua/sesepuh desa tinga-tinga, mengatakan bahwa ada Tos Wang Bang (Brahmana) Sanghyang Aji Sangkia yang berlabuh di teluk bawang (Sekarang Celukan Bawang) dan Brahmana tersebut singgah ditempat yang rata yaitu Desa Tinga-tinga sekarang dengan mengadakan pemujaan terhadap Sanghyang Widhi Whaca guna memohon keselamatan dengan membunyikan Genta yang selalu dibawa oleh beliau dan dari hasil bunyi genta tersebut yang bunyinya ting...ting...ting... maka Desa Tinga-tinga diambil dari bunyi Genta dan lama kelamaan Desa tersebut dinamai Desa Tinga-tinga sampai sekarang.

Kelanjutan sejarah Desa Tinga-tinga, masih tetap tidak ada pencatatan yang akurat dan valid mengenai tanggal bulan dan tahun mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Desa Tinga-tinga, terkait asal mula berdirinya/terbentuknya Desa

Tinga-tinga, namun yang jelas saat ini Desa Tinga-tinga, terbagi menjadi 5 Banjar Dinas yaitu:

- 1. Banjar Dinas Juntal
- 2. Banjar Dinas Bubunan
- 3. Banjar Dinas Mertasari
- 4. Banjar Dinas Kembang Udaya
- 5. Banjar Dinas Taman Sari

Batas-batas Desa Tinga-tinga:

- Timur : Desa Tukad Sumaga
- Barat : Desa Pengulon
- Selatan : Hutan Negara
- Utara : Desa Celukan Bawang

Nama-nama Perbekel yang pernah menjabat :

- 1. Wayan Mediarsa (Pan Cawi) : 1925 – 1954
- 2. Ketut Rita : 1954 - 1965
- 3. Gusti Ketut Arka : 1965 - 1971
- 4. Made Kawit : 1971 - 1972
- 5. Made Putra : 1972 - 1973 dan 1976-1977
- 6. Nyoman Gunung : 1973 - 1976
- 7. Ketut Gede Widnya : 1977 - 1990
- 8. I Putu Denes : 1990 - 2007
- 9. I Putu Dana : 2007 – 2013
- 10. Made Suwardipa : 2013 - 2019

B. SEJARAH DESA

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1925	Awal terbentuknya Desa Tinga-tinga yang dikepalai oleh Wayan Madiarsa (Pan Cawi)	
1954	Kepala Desa/Perbekel Wayan Madiarsa diganti oleh Ketut Rita	
1965		Peristiwa G 30 S PKI
1965	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Ketut Rita menjadi Gusti Ketut Arka	
1971	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Gusti Ketut	

	Arka menjadi Made Kawit	
1972	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Made Kawit menjadi Made Putra	
1973	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Made Putra menjadi Nyoman Gunung	
1974		Terjadinya kecelakaan pesawat yang jatuh di perbukitan Tinga-tinga
1976		Terjadinya Gempa Bumi
1976	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Nyoman Gunung menjadi Made Putra	
1977	Pergantian kepala desa/Perbekel Made Putra Menjadi Ketut Widnya	
1990	Pergantian kepala desa/Perbekel Ketut Widnya Menjadi Putu Denes	
2007	Pergantian kepala desa/Perbekel I Putu Denes Menjadi Putu Dana	
2013	Pergantian kepala desa/Perbekel Putu Dana Menjadi Made Suwardipa	
2019	Pergantian kepala desa/Perbekel Made Suwardipa Menjadi I Komang Adi Wirawan	

1.2. KONDISI UMUM DESA

A. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Tinga-tinga merupakan salah satu dari 129 Desa di Kabupaten Buleleng, dan memiliki luas Wilayah 1.457 Ha. Secara topopografis terletak pada ketinggian 8 sampai dengan >40 meter di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Tinga-tinga yang terletak pada bagian barat Kabupaten Buleleng berbatasan langsung dengan Desa Pengulon di sebelah barat, Desa Tukad sumaga di sebelah timur, Desa Celukan bawang di sebelah Utara, dan sebelah selatan Hutan Negara.

Lahan di Desa sebagian besar merupakan lahan pertanian dan permukiman.

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1	Sawah irigasi teknis	0 ha/m2	Tegal/ladang	94 ha/m2
2	Sawah irigasi ½ teknis	29.1 ha/m2	Pemukiman	225.58 ha/m2
3	Sawah tadah hujan	14.5 ha/m2	Pekarangan	90.82 ha/m2
4	Sawah pasang surut	0 ha/m2		
	TOTAL	43.6 ha/m2	TOTAL	410.4 ha/m2

Sumber data Profil Desa Th 2024

B. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Tinga-tinga berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 5.599 jiwa yang terdiri dari 2.796 laki laki dan 2.803 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2022	2023	2024	%
1	Laki laki	2.785	2.790	2.797	2,08
2	Perempuan	2.785	2.793	2.800	2,99
3	Jumlah	5.570	5.583	5.597	2,54

Sumber data Profil Desa Th 2024

Sebagian besar penduduk Desa Tinga-tinga bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tinga-tinga adalah sebagai berikut:

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P
1	Petani / pekebun	289	87	233	81	255	81
2	Buruh tani	99	13	94	15	74	15
3	Pekerja migran	7	0	0	0	2	0
5	Pegawai Negeri	47	16	42	15	38	15

	Sipil						
6	Pengrajin industri rumah tangga	-	-	-	-	-	-
7	Pedagang	14	44	16	38	0	6
8	Peternak	25	-	2	-	409	100
9	Nelayan	0	0	0	0	10	0
10	Montir	7	0	7	0	11	0
11	Dokter swasta	0	0	0	0	0	0
12	Bidan	0	1	0	1	1	1
13	Perawat swasta	1	0	3	1	2	0
14	Mengurus rumah tangga	0	1.215	0	1.291	0	907
15	TNI	3	0	3	0	2	0
16	Kepolisian RI	7	0	8	0	6	0
17	Pensiunan	6	2	7	4	12	1
18	Pengusaha kecil dan menengah	62	13	62	13	154	105
19	Pengacara	-	-	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-	-	-
21	Dukun Kampung Terlatih	0	0	0	0	3	1
22	Jasa pengobatan alternatif	-	-	-	-	-	-
23	Dosen swasta	-	-	-	-	-	-
24	Pengusaha besar	-	-	-	-	33	-
25	Arsitektur	-	-	-	-	-	-
26	Seniman/Artis	-	-	-	-	-	-
27	Karyawan BUMN	2	0	5	0	2	1
28	Wiraswasta	129	33	131	40	88	13
29	Karyawan swasta	235	93	282	118	235	115
30	Guru	22	4	22	4	0	0
31	Tukang kayu	4	0	3	0	10	0
32	Tukang batu	-	-	-	-	5	-
33	Sopir	31	0	33	0	33	0
34	Kepala desa	1	-	1	-	1	-
35	Perangkat desa	9	3	9	3	9	3
36	Transportasi	21	0	20	0	20	0
37	Tukang cukur	2	0	2	0	2	0
38	Tukang jahit	1	2	1	6	1	6
39	Mekanik	1	0	1	0	1	0
40	Perdagangan	1	7	3	7	3	7
41	Pelajar/Mahasiswa	319	231	361	296	482	447
42	Belum/tidak bekerja	824	840	776	774	867	919

Sumber Data Profil Desa Th 2022, 2023 dan 2024

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

ANGKATAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	2024	
		P	L
1	Usia Kerja	1.502	1.235
2	Angkatan Kerja	1.682	1.414
3	Mencari Kerja	180	179

Sumber Data Profil Desa Th 2024

C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tinga-tinga mayoritas warganya hanya tamatan SD, yang melanjutkan sampai tamat akademi atau perguruan tinggi hanya 3,4 % .

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD	313	321
2	Tamat SD	507	699
3	Tamat SLTP	394	328
4	Tamat SLTA	446	278
5	Tamat Akademi/PT	108	85
6	Lainnya (Masih Sekolah, Tidak diketahui)	1.029	1.089

Sumber Data Profil Desa Th 2024

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Tinga-tinga hanya lulusan SD, dan disusul dengan SMA dan SMP.

INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD	
		L	P
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	139	133
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	74	62
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	470	445

4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	35	46
5	Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	313	321

Sumber Data Profil Desa Th 2024

D. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Tinga-tinga sebagai berikut:

INDIKATOR KESEHATAN		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rumah sakit umum	0 unit
2	Puskesmas	0 unit
3	Puskesmas pembantu	0 unit
4	Poliklinik/balai pengobatan	0 unit
5	Apotik	0 unit
6	Posyandu	4 unit
7	Toko obat	0 unit
8	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	0 unit
9	Gudang menyimpan obat	0 unit
10	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	0 unit
11	Rumah Bersalin	2 unit
12	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	0 unit
13	Rumah Sakit Mata	0 unit
14	Jumlah dokter umum	0 orang
15	Jumlah dokter gigi	0 orang
16	Jumlah dokter spesialis lainnya	0 orang
17	Jumlah paramedis	0 orang
18	Jumlah dukun bersalin terlatih	0 orang
19	Bidan	2 orang
20	Perawat	1 orang
21	Dukun pengobatan alternatif	0 orang
22	Jumlah dokter praktek	0 orang
23	Mantri Kesehatan	1 orang

Sumber Data Profil Desa Thn 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Desa Tinga-tinga sangatlah minim, puskesmas terdekat berjarak ± 8 Km di pusat kota kecamatan.

E. Insfrasturktur Dasar

Kondisi infrastruktur perhubungan berupa jalan desa dan jalan antar desa diperlihatkan pada table berikut

KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	4
1	Jalan Desa			
	Aspal	0 m	795 m	795 m
	Makadam	-	-	-
	Rabat Beton	8.947 m	21.742 m	30.689 m
	Tanah	10.769 m	0 m	10.769 m
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	4.800 m	700 m	5.500 m
	Rabat Beton	2.445 m	1.112 m	3.557 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	1.380 m	0m	1.380 m

Sumber Data Profil Desa Thn 2024

KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	250 m	500 m	750 m
2	Saluran Sekunder	935 m	2.000 m	2.935 m
3	Saluran Tersier	1.150 m	750 m	1.900 m

Sumber Data Profil Desa Thn 2024

F. Kemiskinan

Menurut sumber Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tersebar sesuai masing-masing desil sebagai berikut:

No	Uraian	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	DESIL 5	DESIL 6-10
1	Jml.Individu	555	879	867	682	682	2.329
2	Jml.KK	149	242	255	217	202	745
3	Penerima PKH	76 KK	140 KK	77 KK	38 KK	4 KK	16 KK
4	Penerima Bantuan Sembako	133 KK	202 KK	134 KK	54 KK	9 KK	31 KK
5	Penerima KIS PBI	143 KK	213 KK	160 KK	60 KK	19KK	10 KK

1.3. KELEMBAGAAN DESA

2.3.1. Lembaga Kemasyarakatan Desa

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

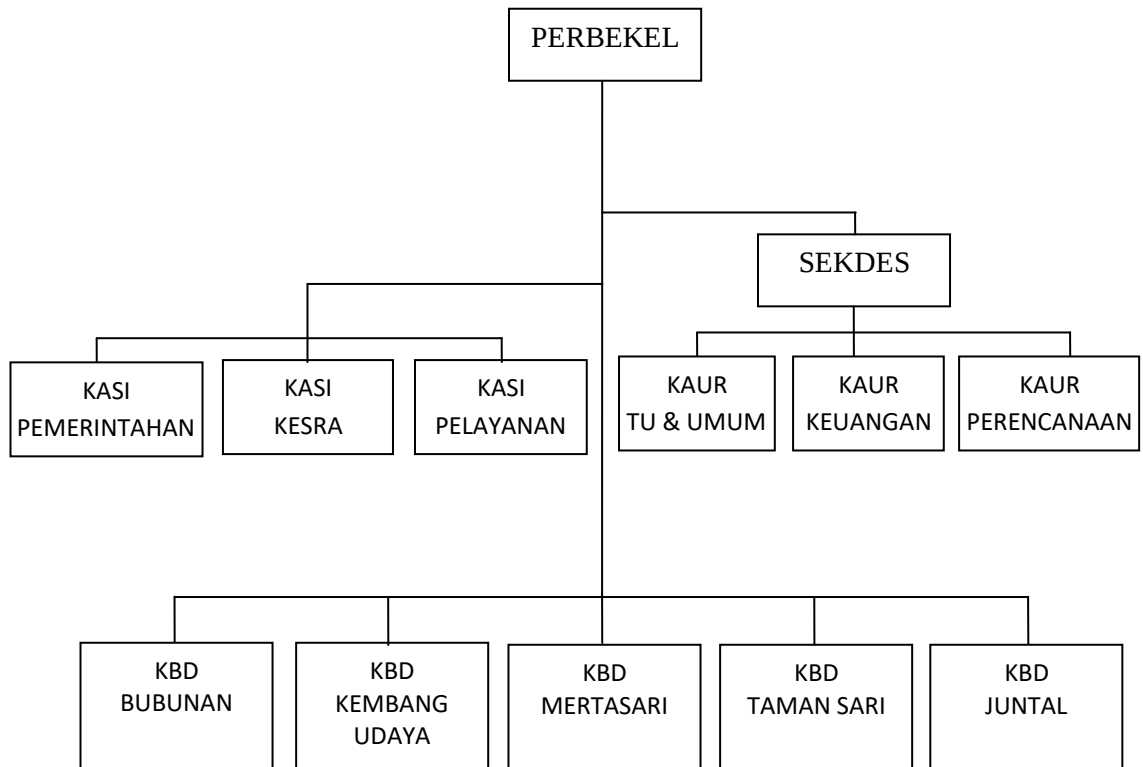
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada/ tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Jumlah kegiatan	-Jenis
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	-jenis- Terisi/ tidak
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	-Organisasi
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
1. LKMD/LPM ATAU SEBUTAN LAIN	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	7 Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
2. PKK	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	6 Jenis
Jumlah kegiatan	10 Jenis
Kelengkapan organisasi Dasawisma	Lengkap/ tidak
Kelengkapan organisasi Pokja	Lengkap/ tidak
3. Karang Taruna	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	2 Jenis
4. RT	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
5. RW	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah Kegiatan	0 Jenis
6. Lembaga adat	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	4 Jenis
Jumlah Kegiatan	3 Jenis

7. BUMDES	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah Kegiatan	2 Jenis
8. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
9. Posyandu	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	6 Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
10. Kelompok Tani/Nelayan	Aktif/ tidak
Kepengurusan	Ada/ Tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
11. Organisasi Perempuan	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
12. Organisasi Pemuda	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	10 Jenis
Jumlah kegiatan	2 Jenis
13. Organisasi profesi	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
14. Organisasi Bapak	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
15. Kelompok Gotong Royong	Ada/ Tidak
Kepengurusan	Aktif/ tidak
Buku administrasi	1 Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis

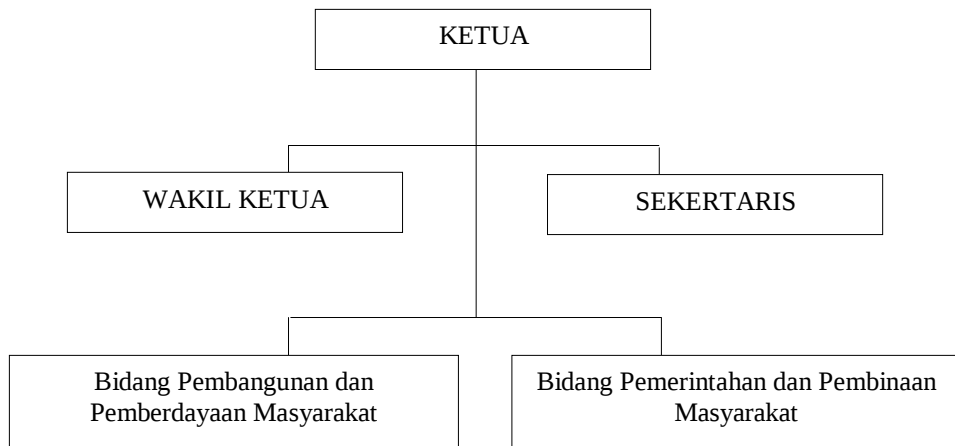
Sumber Data Profil Desa Thn 2024

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



B. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



1.4. Data SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, social, lingkungan, hokum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa. Total capaian keseluruhan SDGs Desa Tinga tinga yaitu 45,88% adapun jabaran capaian pada setiap 18 tujuan SDGs diantaranya:

1. Desa tanpa kemiskinan dengan capaian 68,77%
2. Desa tanpa kelaparan dengan capaian 33.33%
3. Desa sehat dan sejahtera dengan capaian 46.53%
4. Pendidikan desa berkualitas dengan capaian 77,70%
5. Desa berkesetaraan gender dengan capaian 57,50%

6. Desa layak air bersih dan sanitasi dengan capaian 59,24%
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan dengan capaian 99,72%
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa dengan capaian 26,26%
9. Inovasi dan infrastruktur desa dengan capaian 38,17%
10. Desa tanpa kesenjangan dengan capaian 38, 20%
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan dengan capaian 17,89%
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan dengan capaian 0%
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa dengan capaian 0%
14. Ekosistem laut desa dengan capaian 50%
15. Ekosistem daratan desa dengan capaian 10%
16. Desa damai dan berkeadilan dengan capaian 93,89%
17. Kemitraan untuk pembangunan desa dengan capaian 53,97%
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif dengan capaian 54,76%

1.5. MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa Tinga-tinga kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Sebagaimana pada tabel berikut :

DATA MASALAH YANG ADA DI DESA TINGA-TINGA

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Belum semua menggunakan listrik sendiri	Semua Banjar Dinas	Masih banyak yang nempel listrik PLN dari tetangga: Taman Sari 35 KK; Mertasari 30 KK; Juntal 20 KK; Bubunan 3 KK; Kembang Udaya 23 KK dan 3 KK tanpa listrik;
2	Jumlah KK Miskin masih banyak	Semua Banjar Dinas	Jumlah Penduduk Miskin menurut DTKS sebanyak 2269 jiwa dari 635 KK

3	Banyak anak usia dini yang belum sekolah PAUD	BD Kembang Udaya, BD Taman Sari	Di BD Kembang Udaya masih banyak yang tidak masuk PAUD, di BD Taman Sari sekitar 95 % anak usia dini tidak masuk PAUD karena PAUD yang ada sekarang hanya 1 berlokasi di banjar lain dengan jarak agak jauh
4	Kurangnya keterampilan calon tenaga kerja baru	Semua Banjar Dinas	Banyak calon tenaga kerja baru yang keterampilannya belum lengkap dan belum memadai, bahkan ada yang tidak punya bekal skil agar siap kerja; Sebagian minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan security dan pelatihan lainnya
5	Keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi pertanian dan peternakan belum memadai	Semua Banjar Dinas	Pengelolaan pertanian dan peternakan masih dilakukan dengan cara tradisional sederhana
6	tidak ada fasilitasi penyaluran ketenagakerjaan	Semua Banjar Dinas	Calon tenaga kerja masih mencari kerja sendiri
7	Masih banyak yang belum berpendidikan dasar 12 tahun	Semua Banjar Dinas	Masih banyak yang tidak tamat SMA atau sederajat bahkan ada anak putus sekolah, hanya tamat SD dan hanya tamat SMP
8	Masih ada lansia dan RTS yang memerlukan bantuan tambahan sembako	Semua Banjar Dinas	Di BD Taman Sari Kisaran 15 orang RTM dan Lansia yang masih perlu dibantu tambahan sembako untuk peningkatan gizi mereka; Kembang Udaya Kisaran 27 orang lansia dan 7 KK RTM; Mertasari Kisaran 75 orang lansia, 10 orang anak cacat, 6 orang anak yatim piatu, 5 orang anak yatim; Juntal Kisaran 50 orang; Bubunan Kisaran 14 orang

9	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kanker dan penyakit kronis lainnya	Semua Banjar Dinas	Penderita kanker dan penyakit kronis lainnya mulai bertambah, dan kesadaran mesyarakat untuk pemeriksaan kesehatan berkala masih rendah, ada yang terkendala faskes, ada yang terkendala biaya
10	Minimnya fasilitas kesehatan	Semua Banjar Dinas	Puskesmas berjarak $\pm$ 8 Km, dan di desa hanya ada 2 bidan praktek dan 1 mantri kesehatan, dengan fasilitas sesuai standarnya masing-masing.
11	Masih ada kasus demam berdarah saat musim hujan	Semua Banjar Dinas	Kasus demam berdarah masih terjadi berulang biasanya di awal musim hujan
12	Kapasitas kader posyandu tentang B2SA masih rendah	Semua Banjar Dinas	Para kader belum mampu memberi pembinaan tentang B2SA kepada masyarakat
13	Belum ada posyandu balita dan posyandu lansia	BD Bubunan, BD Juntal	Posyandu balita berada di banjar lain, dan posyandu lansia untuk kapasitas 1 desa berlokasi di banjar lain
14	Jalan umum di desa tidak ada lampu penerangan jalan	Semua Banjar Dinas	Beberapa ruas jalan desa yang perlu penerangan di malam hari, belum dilengkapi lampu penerangan jalan
15	Masih banyak ruas jalan desa dan jalan pemukiman yang berupa jalan tanah	Semua Banjar Dinas	Jalan desa dan pemukiman perlu dirabat beton, termasuk jalan penghubung antar banjar dan antar desa untuk 5 banjar dinas
16	Jembatan desa dan jembatan penghubung antar desa masih berupa jembatan kayu/bambu tradisional swadaya dari masyarakat	Semua Banjar Dinas	Taman Sari 2 jembatan untuk penghubung dengan desa tukad sumaga, 1 desa untuk penyeberangan ke Pura Taman;Kembang Udaya Sangat diperlukan rahabilitasi jembatan yang tidak layak, terutama yang sedang jebol

17	Masih banyak ruas jalan desa dan jalan pemukiman yang tidak berisi drainase ataupun DPT dan DPJ, atau gorong-gorong	Semua Banjar Dinas	Hampir setiap ruas jalan desa maupun jalan pemukiman belum dilengkapi dengan drainase ataupun DPT dan DPJ atau gorong-gorong
18	Fasilitas di semua balai banjar dinas belum sepenuhnya lengkap	Semua Banjar Dinas	Di BD Taman Sari Secara fungsi, masih layak digunakan, hanya perlu finishing dan perbaikan MCK; di BD Kembang Udaya Rusak di bagian atap balai banjar dinas, Belum ada sumur maupun akses air bersih untuk toilet umum di 3 balai banjar dinas lainnya
19	Potensi mata air dan air sungai belum dikelola secara skala desa	BD Taman Sari	Saat musim kemarau air sumur maupun air dari mata air di hutan debitnya sangat menurun. Air sungai yang berasal dari mata air yang selalu ada airnya sepanjang tahun, namun hanya debitnya saja yang berkurang, belum dikelola dalam skala besar misalnya dibangun bendungan
20	Masih ada masyarakat yg rumahnya tidak layak huni	Semua Banjar Dinas	Taman Sari 20 KK, Kembang Udaya 54 KK, Mertasari 25 KK, Juntal 45 KK, Bubunan 10 KK
21	Kekurangan air bersih dan air untuk lahan pertanian saat musim kemarau	Semua Banjar Dinas	Saat musim kemarau air sumur maupun air dari mata air di hutan debitnya sangat menurun.
22	Masih ada masyarakat yg belum memiliki MCK	Semua Banjar Dinas	Masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri, masih menumpang di tetangga ataupun familinya
23	Penanganan sampah plastik dan sampah rumah tangga belum maksimal	Semua Banjar Dinas	Pemerintah desa belum dapat membangun TPST dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah plastik masih rendah. Pemdes

			baru merintis kembali program penanganan sampah plastik melalui bank sampah mulai tahun 2020
24	Masih ada penebangan pohon di hutan	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya	Keberadaan pohon besar/ pohon lindung masih sedikit, tingkat kegundulan hutan diperkirakan 25%. Perlu reboisasi lebih banyak. Kisaran 25 Ha ada potensi lahan produktif yang dapat lebih ditingkankan/dioptimalkan pengolahannya.
25	Potensi air terjun sebagai tempat wisata belum dikembangkan	BD.Taman Sari	Terdapat beberapa titik air terjun di kawasan hutan dengan akses jalan yang belum baik.
26	Kurangnya perawatan kuburan asing korban kecelakaan pesawat	BD.Juntal	Potensi dikembangkan untuk kunjungan wisata
27	Belum ada poskamling tingkat banjar	BD. Kembang Udaya	Adanya keinginan warga untuk membangun poskamling banjar
28	Alat gamelan tradisional masih kurang	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya, BD Bubunan,	Alat gamelan tradisional seperti baleganjur untuk banjar belum ada, yang ada adalah milik dadya dan perlu diusulkan baleganjur
29	Sarana prasarana olah raga belum memadai	Semua Banjar Dinas	Tidak ada fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, meja pingpong, dan gedung lapangan bulu tangkis. Lapangan voley masih disediakan swadaya sukarela oleh masyarakat setempat
30	Kapasitas para serati banten dan pemangku masih perlu ditingkatkan dan distandarisasi	Semua Banjar Dinas.	Terkadang para pemangku dan para serati banten masih ada perbedaan pemahaman mengenai banten dan

			tata upakara. Pelatihan diusulkan di BD.Mertasari dan BD.Bubunan
31	Belum paham tentang pengembangan hidroponik untuk pemanfaatan lahan sempit	BD Juntal, BD Mertasari, BD Kembang Udaya	Ada minat dan ketertarikan anggota Kelompok Tani dan anggota KWT untuk mengembangkan hidroponik
32	Lahan potensi penanaman kelapa masih banyak yang kosong	Semua Banjar Dinas.	Banyak masyarakat berminat menanam kelapa genjah
33	Banyak warga yang ingin berternak sapi, tapi tidak mampu membeli induk atau bibit	Semua Banjar Dinas.	Harga induk atau bibit sapi tidak terjangkau bagi masyarakat kurang mampu
34	Banyak warga yang ingin berternak babi, tapi tidak mampu membeli induk atau bibit	BD. Juntal, BD.Bubunan	Harga induk atau bibit babi tidak terjangkau bagi masyarakat kurang mampu
35	Kurangnya pengolahan limbah hewan dan ternak	Semua Banjar Dinas.	kotoran ternak dibuang begitu saja, ada digunakan langsung untuk pertanian, sebagian dijual langsung ke luar desa.
36	Kekurangan pakan ternak pada musim kemarau	Semua Banjar Dinas.	Pada musim kemarau warga sulit mencari pakan ternak, warga mencari pakan ternak ke desa lain bahkan sampai membeli sehingga dirasa perlu pelatihan fermentasi pakan ternak
37	Banjir skala kecil di sekitar saluran irigasi terutama dekat jalan	BD.Mertasari , BD Bubunan	Di beberapa titik, dimensi saluran irigasi tidak memadai kapasitasnya dengan volume air pada saat air berlebih terutama karena hujan, dan sepanjang jaringan irigasi tidak ada pintu air untuk mengatur air.

38	Tidak dilakukan pengolahan hasil pertanian dan peternakan agar meningkatkan nilai tambah	Semua Banjar Dinas.	Hasil tani dan ternak dijual langsung atau dikonsumsi, belum ada fasilitasi pemasaran yang sudah pasti membeli hasil tani dan ternak dengan jaminan harga yang tidak merugikan petani dan peternak
39	Belum paham tentang budidaya dan pengolahan kelor	Semua Banjar Dinas	Adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan kelor
40	Alat dan cara pembuatan dodol masih sangat sederhana	BD Juntal, BD Mertasari	KWT, berminat untuk lebih meningkatkan produksi dodol, sehingga memerlukan mesin pembuatan dodol
41	Potensi pemasaran dupa sangat besar namun belum dimanfaatkan	Semua Banjar Dinas	Dupa digunakan oleh semua masyarakat desa karena >95% beragama hindu, sedangkan pasokan dupa masih dari luar desa
42	Masih ada kasus pernikahan usia dini	Semua Banjar Dinas	Masih ada anak di bawah umur yang sudah menikah
43	Harga murah saat hasil pertanian berlimpah dan karena spekulasi tengkulak	BD.Taman Sari, BD Kembang Udaya	Pengaruh suplay and demand dalam pemasaran, menjadi peluang bagi spekulan untuk memainkan harga sehingga harga dapat dikendalikan oleh tengkulak
44	Belum banyak yang tahu akses permodalan	Semua Banjar Dinas	UMKM dan Petani serta Peternak, masih sedikit yang tahu cara dan persyaratan mencari kredit di lembaga keuangan, sebagian terkendala jaminan.
45	Minimnya pengolahan Sumber Daya Alam untuk kerajinan dan kendala pemasarannya	Semua Banjar Dinas	Hanya sedikit terdapat pengerajin kayu dan masih terkendala pemasaran. Potensi sumber daya alam yang lain belum diolah menjadi produk kerajinan.

46	Kurangnya keterampilan teknik pengemasan produk	BD.Juntal, BD Mertasari	Produk olahan masih dikemas secara sederhana
47	Masih ada kendala pemasaran produk UMKM	Semua Banjar Dinas	produk UMKM tidak mudah mendapat pembeli, bisa mengakibatkan harga turun, omset turun dan produksi lesu
48	Fasilitas sertra/ pemakaman desa belum lengkap sepenuhnya	BD. Juntal	Belum ada wantilan, bale pemeosan sulinggih dan tempat serta alat kremasi di setra
49	Masih banyak masyarakat yang terkendala biaya pengabenan	Semua Banjar Dinas	Perlu difasilitasi dengan ngaben masal desa

Sedangkan gambaran potensi yang ada di Desa Tinga-tinga kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sebagaimana pada tabel berikut:

DATA POTENSI YANG ADA DI DESA TINGA-TINGA

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Air terjun	BD.Taman Sari	terdapat beberapa titik, di lokasi yang agak sulit dijangkau, namun belum dikelola
2	Ayam	BD.Taman Sari	dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Kembang Udaya	Jenis broiler 6 kandang, jenis ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Mertasari	2 kandang broiler dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Juntal	1 kandang broiler dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD Bubunan	jenis broiler 8 kandang kapasitas 1500 ekor s/d 8000 ekor. Dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
3	Babi	Semua Banjar Dinas	dilakukan perorangan skala rumah tangga
4	Bambu	Semua Banjar Dinas	Lokasinya menyebar dan tidak dikelola (tidak dibudidayakan) dengan luasan kisaran 0,25 Ha

			sampai 1 Ha setiap Banjar Dinas
5	Buah Naga	BD Bubunan	Potensi baru dikembangkan kisaran 15 are
6	Bunga Gemitir	BD.Merta Sari	Kisaran 1 Ha
7	Cengkeh	BD.Taman Sari	Kisaran 0,5 Ha baru dikembangkan
8	Durian	BD.Taman Sari	Kisaran 0,25 Ha baru dikembangkan
		BD.Mertasari	Kisaran 0,5 Ha
		BD.Juntal	Kisaran 1 Ha, baru dikembangkan
9	Home industri pengolahan kopi	BD.Mertasari	1 orang, kapasitas 300Kg mentah per bulan
		BD Bubunan	1 orang, kapasitas 300Kg mentah per bulan
10	Hutan dan perbukitan	BD.Taman Sari, BD.Kembang Udaya	Sebagian hutan dikelola oleh kelompok tani hutan untuk pertanian
11	Jambu Kristal	BD Bubunan	Potensi baru dikembangkan kisaran 10 are
12	Jaringan air bersih sumber sumur mata air	BD.Taman Sari	30 KK pemanfaat
		BD.Mertasari	100 KK pemakai
		BD.Juntal	>70 KK pemakai
13	Jaringan air bersih sumber sumur bor dalam	BD.Kembang Udaya	180 KK pemakai
14	Kelapa	Semua Banjar Dinas	Kisaran 1 Ha Ditaman secara tumpang sari di tegalan dengan luasan 1 Ha sampai 25 Ha menyebar di setiap banjar dinas, dan masih dapat dikembangkan lagi areal yang belum ditanami kelapa.
15	Kelor	Semua Banjar Dinas	Potensi baru yang belum dikembangkan, masih tumbuh menyebar
16	Kerajinan bahan banten/ sesajen	BD.Mertasari	1 orang pengepul, menerima produksi dari rumah tangga

17	Kerajinan Kayu	BD.Taman Sari	1 orang
		BD.Kembang Udaya	3 orang kerajinan mebel dan furniture
		BD.Mertasari	1 orang berupa mebel, pelinggih/sanggah
		BD.Juntal	1 orang, produksi mebel dan sanggah/pelinggih
		BD Bubunan	1 orang, namun sedang pasif/vacuum
18	Kerajinan peti anggur	BD.Mertasari	1 orang
19	Kerajinan peti buah	BD.Kembang Udaya	6 orang
		BD Bubunan	1 orang
20	Lemon	BD.Taman Sari	Potensi baru dikembangkan kisaran 1 Ha
		BD.Kembang Udaya	Potensi baru dikembangkan kisaran 15 are
		BD.Mertasari	Potensi baru dikembangkan kisaran 0,25 Ha
		BD.Juntal	Potensi baru dikembangkan kisaran 0,5 Ha
21	Lokasi bersejarah	BD.Taman Sari	Pesawat jatuh pada tahun 1974 di lokasi hutan dan kuburan korban di banjar lain
		BD.Juntal	Kuburan Korban Pesawat jatuh pada tahun 1974
22	Mangga	Semua Banjar Dinas	Manga tumbuh dengan baik terdapat di semua banjar dinas dengan luasan Kisaran 3 Ha sampai 10 Ha setiap banjar dinas.
23	Mata air	BD.Taman Sari	terdapat beberapa titik di kawasan hutan, mensuplay ke sungai
		BD.Kembang Udaya	3 titik di kawasan hutan, dengan debit sangat kecil diman faatkan oleh 50 KK, 12KK, dan 2 KK, 1 titik di tanah pribadi dimanfaatkan oleh 7 KK.
24	Mede	Semua Banjar Dinas	Ditanam di semua banjar dinas Kisaran 28 are ssampai 2 Ha di setiap banjar dinas
25	Futsal	BD Bubunan	Ada 1 Lapangan Futsal milik swasta/perorangan
26	Bulu tangkis	BD Bubunan, BD.Mertasari	Bulu tangkis berlatih di desa lain,

27	Tenis Meja	BD Bubunan, BD Mertasari	Tenis meja ada 1 meja di balai desa
28	Sepak Bola	Semua Banjar Dinas	Tergabung dalam 1 klub karang taruna desa, namun berlatih di desa lain
29	Olah raga Volley	Semua Banjar Dinas	Banyak pemuda pemain volley di semua banjar dinas, walaupun terkadang sedang vacum berlatih.
30	Palawija	Semua Banjar Dinas	Palawija dihasilkan dari areal tegalan milik pribadi dan terdapat di semua banjar dinas dengan luasan kisaran 3,5 Ha sampai 25 Ha setiap banjar dinas. Sebagian lagi dihasilkan dari pengelolaan hutan oleh kelompok tani hutan dengan luasan kisaran 200 Ha
31	PAUD	BD.Mertasari	1 Unit masih berupa Yayasan, sedang diajukan menjadi negeri
32	Penggilingan padi/gabah	BD.Juntal	1 Unit
33	Pepaya	BD.Taman Sari	Kisaran 1 Ha
34	Pisang	Semua Banjar Dinas	Pisang tumbuh menyebar secara tumpang sari di tegalan kisaran 1,5 Ha sampai 25 Ha setiap banjar dinas.
35	Pohon Asam	BD.Taman Sari	Kisaran 0,5 Ha menyebar
		BD.Kembang Udaya	Kisaran 1 Ha menyebar
36	Pohon Jati	Semua Banjar Dinas	Beberapa warga mengembangkan jati jenis Jati Gambelina dan Jati Lokal kisaran 3,5 Ha sampai 11 Ha di setiap Banjar Dinas.
37	Pohon Mahoni	BD.Kembang Udaya	Kisaran 1 Ha menyebar
38	Porang	BD.Taman Sari, BD.Kembang Udaya	Potensi baru yang belum dibudidayakan, masih tumbuh secara liar terutama di kawasan hutan, baru sedikit warga yang mencoba membudidayakan.
39	Posyandu	BD. Mertasari, BD. Taman sari, BD Kembang Udaya	3 Unit

40	Pupuk kandang	Semua Banjar Dinas	sumber dari kotoran ternak sapi, kebanyakan digunakan langsung oleh petani, sebagian dijual ke luar desa, kotoran ternak babi hanya dibuang dan dibiarkan, sedangkan kotoran ayam dari peternakan broiler dijual ke luar desa
41	Rambutan	BD.Taman Sari, BD. Mertasari, BD.Juntal	Rambutan ada di tiga banjar dinas dengan luasan kisaran 15 Ha di BD Taman Sari, kisaran 8,5 Ha di BD Mertasari, kisaran 1,5 Ha di BD Juntal
42	Saluran irigasi	BD Taman Sari, BD Juntal, BD. Mertasari, BD Bubunan	dipakai oleh subak
43	Sapi	Semua Banjar Dinas	Ternak sapi dilakukan oleh beberapa kelompok ternak dan sebagian besar oleh peternak perorangan skala rumah tangga
44	Sawah	Semua Banjar Dinas	Luas sawah kisaran 48 Ha tersebar di semua banjar dinas dengan luasan terbesar di BD Mertasari. Hasil sawah berupa padi dan palawija.
45	Sawo	BD.Taman Sari, BD. Mertasari, BD.Juntal	Tumbuh menyebar dan tidak dibudidayakan secara khusus dengan luasan kisaran 0,5 Ha di masing banjar dinas.
46	Sekolah Dasar	BD.Mertasari	SD Negeri 1
		BD.Juntal	SD Negeri 2
		BD Bubunan	SD Negeri 3
47	Seni Gamelan tradisional bali	Semua Banjar Dinas.	Di masing-masing banjar dinas ada sekeha gong atau baleganjur yang dimiliki oleh dadya
48	Seni genjek	BD.Kembang Udaya	1 Sekeha, namun sedang pasif / vakum.

49	Seni kidung / pesantian	Semua Banjar Dinas.	Ada 1 sekeha desa yang kepengurusannya ada di BD. Bubunan, sedangkan di banjar lain ada yang tergabung di sekeha tersebut, ada pula yang belum membentuk sekeha. Di BD Kembang Udaya ada 1 Sekeha lingga petak khusus acara pitra yadnya pengabenan.
50	Seni tari tradisional Bali	Semua Banjar Dinas.	Merupakan kegiatan sekeha truna truni, namun masih pasif / vacuum dan belum dibentuk sanggar. Di BD Kembang Udaya ada tarian sakral bernama medewa ayuan.
51	Sungai	BD.Taman Sari, BD.Juntal	1 buah dengan debit belum diketahui, dapat dikembangkan dibangun bendungan, juga untuk PLTMH, perikanan darat dan pariwisata. Sudah dibendung di BD Taman Sari untu pertanian (mengairi sawah oleh subak).
		BD.Kembang Udaya, BD Bubunan	1 buah sungai tadah hujan, ada air hanya pada musim hujan
52	Tenaga kerja produktif	Semua Banjar Dinas.	Kisaran 80 % lebih dari jumlah Kepala seluruh desa masih umur produktif sebagai tenaga kerja
53	Buah timbul	Bd. Mertasari	Kisaran 3 are

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan RPJM Desa di Desa Tinga-tinga telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2025 mengacu pada peraturan desa tersebut.

Visi dan Misi pada Perubahan RPJM Desa di Desa Tinga-tinga Tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Desa Tinga-tinga Tahun 2020-2027 yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJM Desa adalah:

“TERWUJUDNYA DESA TINGA-TINGA YANG AMAN, SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA SESUAI DENGAN NILAI-NILAI TRI HITA KARANA”.

Makna visi desa ini yaitu:

1. Aman mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat bersinergi untuk menciptakan rasa aman dalam menjalani kehidupan maupun dalam melakukan berbagai jenis usaha.
2. Sehat mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam menciptakan masyarakat yang sehat.
3. Cerdas mengandung makna warga desa terbebas dari buta aksara dan dapat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, dan bisa memilih dan memilah kegiatan positif yang dapat menunjang kehidupan.
4. Berdaya saing mengandung makna kemampuan desa dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah desa.
5. Berbudaya mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat bersinergi dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur.
6. Berakhlak mulia mengandung makna membangun kesadaran masyarakat untuk berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang menjadi panutan di masyarakat.
7. Sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana mengandung makna berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Tinga-tinga.

2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Tinga-tinga.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

3.2 Rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas Desa Tahun 2026.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2026 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala
Desa Tahun 2026

KODE REKENING			Bidang / Sub. Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Urgensi
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			

1	1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Perbekel	1 Orang	Prioritas 1
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Perbekel	12 Orang	Prioritas 1
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Perbekel	13 Orang	Prioritas 1
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Perbekel	5 Orang	Prioritas 1
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	1	91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	1	92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	1	93	Jaminan Sosial BPD	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kantor Perbekel	2 Unit	Prioritas 1
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Tinga-Tinga	12 Bulan	Prioritas 1
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Tinga-Tinga	12 Bulan	Prioritas 2

1	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Tinga-Tinga	1 Dokumen	Prioritas 1
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Perbekel	1 Kegiatan	Prioritas 2
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Tinga-Tinga	1 Kegiatan	Prioritas 1
1	4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kantor Perbekel	6 Kegiatan	Prioritas 1
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Kantor Perbekel	2 Perdes	Prioritas 1
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kantor Perbekel	1 Ls	Prioritas 1
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kantor Perbekel	1 Paket	Prioritas 2

1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kantor Perbekel	1 Ls	Prioritas 1
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kantor Perbekel	3 Laporan	Prioritas 1
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
1	5		Pertanahan			
1	5	5	Penyuluhan Pertanahan	Kantor Perbekel	1 Paket	Prioritas 2
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kantor Perbekel	1 Ls	Prioritas 1
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	1		Pendidikan			
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Tinga-Tinga	75 Orang	Prioritas 1
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Semua Banjar Dinas	2 Paket	Prioritas 2
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kantor Perbekel	12 Bulan	Prioritas 1

2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
2	2		Kesehatan			
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Tinga-Tinga	12 Bulan	Prioritas 1
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	BD. Taman Sari, BD. Merta Sari, BD. Kemba ng Udaya	12 Bulan	Prioritas 1
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Semua Banjar Dinas	5 Paket	Prioritas 1
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Tinga-Tinga	12 Bulan	Prioritas 1
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	BD. Taman Sari, BD. Merta Sari, BD. Kemba ng Udaya	12 Bulan	Prioritas 1
2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Semua Banjar Dinas	1 Paket	Prioritas 2
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Semua Banjar Dinas	1 Paket	Prioritas 1
2	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2

2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2
2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 2
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	BD. Merta Sari, BD. Taman Sari	2 Lokasi	Prioritas 1
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Tinga-Tinga	5 Lokasi	Prioritas 1
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2

2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1
2	4		Kawasan Permukiman			
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	BD. Bubunan	3 Unit	Prioritas 1
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	BD. Taman Sari dan BD. Kembarng Udaya	2 Jaringan	Prioritas 1
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Semua Banjar Dinas	1 Ls	Prioritas 2
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	BD. Juntal	1 Ls	Prioritas 1
2	5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	BD Taman Sari, BD Kembarng Udaya	1 Ls	Prioritas 2
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Semua Banjar Dinas	12 Bulan	Prioritas 1
2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Semua Banjar Dinas	1 Paket	Prioritas 2
2	6		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Tinga-Tinga	5 Lokasi	Prioritas 1
2	8		Pariwisata			
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
3			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			

			DESA			
3	1		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Desa Tinga-Tinga	12 Bulan	Prioritas 1
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kantor Perbekel	1 Ls	Prioritas 1
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Semua Banjar Dinas	1 Ls	Prioritas 2
3	2		Kebudayaan dan Keagamaan			
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1 dan 2
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Lokasi Fesbuk er	1 Ls	Prioritas 1 dan 2
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Tinga-Tinga	3 Kegiatan	Prioritas 1
3	2	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
3	3		Kepemudaan dan Olah Raga			
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Lokasi Kompetisi Olahraga	1 Ls	Prioritas 1
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2

3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kantor Perbekel	1 Ls	Prioritas 1
3	4		Kelembagaan Masyarakat			
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Tinga-Tinga	2 Subak	Prioritas 1
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kantor Perbekel	1 Paket	Prioritas 1
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1
4			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
4	2		Pertanian dan Peternakan			
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Balai Klp. Tani	500 bibit	Prioritas 1
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Balai Klp. Ternak	1 Paket	Prioritas 1
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	BD Bubunan, BD Mertasari	1 Ls	Prioritas 1
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Balai Klp. Tani	1 Paket	Prioritas 1
4	3		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Tinga-Tinga	1 Paket	Prioritas 1
4	4		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			

4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Tinga-Tinga	2 Kegiatan	Prioritas 2
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	5		Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi			
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
4	7		Sub Bidang Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 2
5			PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
5	1		Penanggulangan Bencana	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1
5	2		Keadaan Darurat	Desa Tinga-Tinga	1 Ls	Prioritas 1
5	3		Mendesak	Desa Tinga-Tinga	15 KPM	Prioritas 1

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Tinga-tinga berdasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Tinga-tinga untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapat Pemerintah Desa Tinga-tinga Tahun 2020 s/d 2024.

Tabel 3.1

Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2024

Kabupaten Buleleng

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2020	2.243.817.000,00	2.146.140.132,47	95,64
2	2021	2.185.331.000,00	2.123.971.910,07	97,19
3	2022	2.143.667.252,00	2.086.179.347,85	97,32

4	2023	2.493.747.200,00	2.367.840.930,33	94,95
5	2024	3.749.546.956,26	2.700.272.512,13	72,02
	Jumlah	12.816.109.408,26	11.424.404.832,85	458,53
	Rata- Rata	2.563.221.881,65	2.284.880.966,57	91,71

Sumber: LPJ Desa Tinga-tinga 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pedapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
 Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
 Tahun 2020 - 2024

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Desa	80,20	116,67	126,68	144,36	100,00
4.2	Pendapatan Transfer	97,63	96,95	96,84	94,51	71,71
4.3	Pendapatan Lain-Lain	10,26	100,00	100,00	100,00	182,88
	Realisasi Pendapatan (%)	95,65	105,54	97,32	112,96	118,20

Sumber: LPJ Desa Tinga-tinga Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Tinga-tinga sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Tinga-tinga bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Tinga-tinga.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam musdes dan musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

3.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Tinga-tinga untuk tahun 2026 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	
- Pendapatan Asli Desa	Rp	8.460.643,00
- Transfer	Rp	2.591.200.662,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	13.500.058,70
b. Belanja Desa	Rp	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.272.142.746,90
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.124.576.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	259.711.900,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	23.020.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	65.330.000,00
c. Pembiayaan	Rp	
- Penerimaan pembiayaan	Rp	229.261.283,20
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	100.000.000,00

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan Asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2025 dan telah disesuaikan dengan surat Pemkab Buleleng.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan salah satunya dari bunga bank.

Proyeksi pendapatan desa Tahun 2026 Desa Tinga-tinga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2026

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa : 1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Aset Desa 3. Swadaya Partisipasi Gotong	3.600.643,00 4.860.000,00

	Royong	
	4. Lain-lain PAD	
Jumlah PAD		8.460.643,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	959.509.412,00
	2. Dana Desa	1.211.380.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	326.711.250,00
	4. BKK	96.600.000,00
Jumlah Transfer		2.591.200.662,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0,00
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0,00
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	0,00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0,00
	5. Bunga bank.	13.500.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0,00
Jumlah Pendapatan Lain		0,00
Jumlah Pendapatan Desa		2.613.161.363,70

3.2.1 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang diklasifikasikan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Tinga-tinga Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4
 Proyeksi Belanja Desa Tahun 2026

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa. 3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. 4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. 5. Pertanahan.	951.315.196,90 73.240.000,00 124.627.650,00 92.267.500,00 30.692.400,00
Jumlah Belanja Bidang I		1.272.142.746,90
5.2	Bidang Pembangunan Desa : 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Kawasan Permukiman. 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	63.060.000,00 152.698.000,00 735.048.000,00 167.020.000,00 3.150.000,00

	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	3.600.000,00
	7. Energi dan Sumber Daya Mineral.	0,00
	8. Pariwisata.	0,00
Jumlah Belanja Bidang II		1.124.576.000,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : 1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas. 2. Kebudayaan dan keagamaan. 3. Kepemudaan dan olah raga. 4. Kelembagaan masyarakat.	28.350.000,00 122.460.000,00 31.270.000,00 77.631.900,00
Jumlah Belanja Bidang III		259.711.900,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kelautan dan Perikanan. 2. Pertanian dan peternakan. 3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa. 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. 5. Koperasi, usaha mikro dan menengah. 6. Dukungan penanaman modal. 7. Perdagangan dan perindustrian.	0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.855.000,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Bidang IV		23.020.000,00
1	2	3
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak. 1. Penanggulangan bencana. 2. Keadaan darurat. 3. Keadaan mendesak.	10.000.000,00 3.000.000,00 54.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		65.330.000,00
Jumlah Belanja Desa		2.744.780.646,90

3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Sumber penerimaan pembiayaan yang lain adalah pencairan Dana Cadangan. Pada Tahun 2026 Desa Tinga-tinga tidak mencairkan dana cadangan karena tidak membentuk dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa atau pun Koperasi Desa Merah Putih. Penyertaan modal dimaksud dalam APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal desa, obyek penyertaan modal desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada peraturan desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan desa kecuali pendapatan desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2026, Pemerintah Desa Tinga-tinga tidak melaksanakan penyertaan modal dan tidak membentuk dana cadangan. Namun pada tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 maka Pemerintah Desa memberikan persetujuan pembiayaan berupa pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Proyeksi pembiayaan Desa Tinga-tinga Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabale berikut:

Tabel. 3.5

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2026

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayan Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayan : 1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	229.261.283,20 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		229.261.283,20
6.2	Pengeluaran Pembiayan : 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Desa	0,00 100.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Jumlah Pembiayaan		129.261.283,20

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan desa dan belanja desa. Pemerintah desa dalam Tahun Anggaran 2026 merumuskan kebijakan pembiayaan desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja desa dan pendapatan desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan desa.

3.3. Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2026, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut:

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);

- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Pengkajian dan Penyusunan Perdes tentang Pinjaman terhadap Koperasi Desa Merah Putih.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 5) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 6) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 7) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka pemerintah desa menyusun RKP Desa Tahun 2026. Selanjutnya perbikel dan penyelenggara pemerintahan desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2026.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa, masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh penyelenggara pemerintahan desa, masyarakat desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2026 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Pembiayaan Pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih telah tertuang dalam RKP tahun 2026.
4. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2026 sebagai lampiran dari RKP Desa.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan desa serta pengawasan pembangunan desa.

Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Perbekel.



RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2026

Desa : Tinga-tinga
Kecamatan : Gerokgak
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan					Mendukung SDGS ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume / Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (Rp.)		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ KAD/ Pihak Ketiga	PKA dan/ atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	1 Orang	Kantor Prebekel	Perbekel	Januari-Desember 2026	75.792.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	12	12	12 Orang	Kantor Prebekel	Perangkat Desa	Januari-Desember 2026	480.950.400,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	13	13	13 Orang	Kantor Prebekel	Perangkat Desa	Januari-Desember 2026	34.740.696,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	0	0	0	12 Bulan	Kantor Prebekel	Pemerintah Desa	Januari-Desember 2026	185.493.100,90	PAD, ADD, BHP		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Tunjangan BPD	1	5	5	5 Orang	Kantor Prebekel	BPD	Januari-Desember 2026	55.200.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	1	5	5	12 Bulan	Kantor Prebekel	BPD	Januari-Desember 2026	18.531.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	1	1	1	12 Bulan	Kantor Prebekel	Perbekel	Januari-Desember 2026	36.000.000,00	DD		Kasi Pelaya- nan

					Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	1	1	1	12 Bulan	Kantor Perbekel	Perbekel	Januari-Desember 2026	18.000.000,00	BKK Provinsi		Kaur TU & UMUM
					Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	1	1	1	12 Bulan	Kantor Perbekel	Perbekel	Januari-Desember 2026	45.600.000,00	BKK Provinsi		Kaur TU & UMUM
					Jaminan Sosial BPD	1	1	1	12 Bulan	Kantor Perbekel	Perbekel	Januari-Desember 2026	1.008.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
			Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa											-		
					Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	0	0	0	12 Bulan	Kantor Perbekel	Pemerintah Desa	Tahun 2026	53.000.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	0	12 Bulan	Desa Tinga-tinga	Pemerintah Desa	Tahun 2026	20.240.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											-		
					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	16, 17, 18	5442	5442	12 Bulan	Kantor Perbekel	Warga Desa	Tahun 2026	23.210.000,00	ADD		Kasi Pemerin-tahan
					Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	1,18	1	1	1 Dokumen	Desa Tinga-tinga	Warga Desa	Tahun 2026	73.752.650,00	ADD, DD		Kasi Pemerin-tahan
					Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	0	0	0	12 Bulan	Kantor Perbekel	Staf Pemdes	Januari-Desember 2026	21.000.000,00	ADD		Kaur TU & UMUM
					Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1, 2	5442	5442	1 Kegiatan	Desa Tinga-tinga	Warga Desa	Tahun 2026	6.665.000,00	ADD		Kasi Pemerin-tahan
			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											-		Kasi Pemerin-tahan

[illegible]

[illegible]

				Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	9, 11	1	1	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	Keluarga Kurang Mampu	Tahun 2026	56.300.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan dan TPK
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	9	1	1	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2025	1.000.000,00	BKK KAB		Kasi Kesejah-teraan
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	9	1	1	1 Ls	Bd. Juntal	Warga Desa	Tahun 2026	110.720.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan
			Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
				Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11, 15	21	21	12 Bulan	Semua Banjar Dinas	Warga Desa	Tahun 2026	3.150.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan
			Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9	6	6	5 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	3.600.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan
			TOTAL BIDANG II									1.125.576.000,00			
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
				Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	11	25	25	12 Bulan	Desa Tinga-Tinga	Linmas Desa	Tahun 2026	23.250.000,00	ADD		Kasi Pelayana n
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11	25	25	1 Ls	Kantor Perbekel	Linmas Desa	Tahun 2026	5.100.000,00	BHR		Kasi Pelayana n
			Kebudayaan dan Keagamaan												
				Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0	0	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	22.600.000,00	ADD, BHP		Kasi Pelayana n
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	18	0	0	1 Ls	Lokasi Fesbuker	Warga Desa	Tahun 2026	3.500.000,00	ADD,BHR, DLL		Kasi Pelayana n

				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	11	11	3 Kegiatan	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	96.360.000,00	ADD, BHP, BHR		Kasi Pelayana n
			Kepemudaan dan Olah Raga												
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	17	5	5	1 Ls	Kantor Perbekel	Warga Desa	Tahun 2026	31.270.000,00	ADD, BHP		Kasi Pelayana n
			Kelembagaan Masyarakat												
				Pembinaan Lembaga Adat	15	2	2	2 Subak	Desa Tinga-Tinga	Subak	Tahun 2026	53.800.000,00	ADD, BKK PROVINSI		Kasi Pelayana n
				Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	1	1	1 Paket	Kantor Perbekel	LKMD/LPM/LPMD	Tahun 2026	3.120.900,00	BHP		Kasi Pelayana n
				Pembinaan PKK	15	22	22	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	PKK	Tahun 2026	20.711.000,00	ADD, BHP		Kasi Pelayana n
			TOTAL BIDANG III									259.711.900,00			
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa		Pertanian dan Peternakan												
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2, 12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20.000.000,00	BHP		Kasi Kesejah- teraan
			Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												Kasi Kesejah- teraan
				Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM				1 Ls	Desa Tinga-Tinga	KDMP	Tahun 2026	1.350.000,00	DD		Kasi Kesejah- teraan
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi				1 Ls	Desa Tinga-Tinga	KDMP	Tahun 2026	1.670.000,00	DD		Kasi Kesejah- teraan
			TOTAL BIDANG IV									23.020.000,00			
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan		Penanggulangan Bencana		3	5442	5442	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	8.330.000,00	DD		Kasi Pemerin- tahan
			Keadaan Darurat		3	0	0	1 Ls	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	3.000.000,00	PAD, ADD, BHP, BHR, DLL		Kasi Pemerin- tahan
			Mendesak		1, 2, 3	122	123	15 KPM	Desa Tinga-Tinga	Keluarga Kurang Mampu	Tahun 2026	54.000.000,00	DD		Kasi Pemerin- tahan
			TOTAL BIDANG V									65.330.000,00			
			TOTAL BELANJA									2.745.780.646,90			

Tinga-tinga, 3 September 2025
Perbekel Tinga-tinga,

I Komang Adi Wirawan

			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	11	11	3 Kegiatan	Desa Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	96.360.000,00	ADD, BHP, BHR	Kasi Pelayana n
	Kepemudaan dan Olah Raga			17	5	5	1 Ls	Kantor Perbekel	Warga Desa	Tahun 2026	31.270.000,00	ADD, BHP	Kasi Pelayana n
			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga										
	Kelembagaan Masyarakat			15	2	2	2 Subak	Desa Tinga	Subak	Tahun 2026	53.800.000,00	ADD, BKK PROVINSI	Kasi Pelayana n
			Pembinaan Lembaga Adat	17	1	1	1 Paket	Kantor Perbekel	LKMD/LPM/ LPMD	Tahun 2026	3.120.900,00	BHP	Kasi Pelayana n
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15	22	22	1 Ls	Desa Tinga	PKK	Tahun 2026	20.711.000,00	ADD, BHP	Kasi Pelayana n
			Pembinaan PKK								259.711.900,00		
TOTAL BIDANG III													
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Perikanan		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilangan Padi/jagung, dll)	2, 12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20.000.000,00	BHP	Kasi Kesejaht-teraan
	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						1 Ls	Desa Tinga	KDMP	Tahun 2026	1.350.000,00	DD	Kasi Kesejaht-teraan
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM				1 Ls	Desa Tinga	KDMP	Tahun 2026	1.670.000,00	DD	Kasi Kesejaht-teraan
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi				1 Ls	Desa Tinga	KDMP	Tahun 2026	23.020.000,00		Kasi Kesejaht-teraan
TOTAL BIDANG IV													
				3	5442	5442	1 Ls	Desa Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	8.330.000,00	DD	Kasi Pemerin-tahan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan	Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana				1 Ls	Desa Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	3.000.000,00	PAD, ADD, BHP, BHR, DDL	Kasi Pemerin-tahan
	Keadaan Darurat		Keadaan Darurat	3	0	0	1 Ls	Desa Tinga	Keluarga Kurang Mampu	Tahun 2026	54.000.000,00	DD	Kasi Pemerin-tahan
	Mendesak		Mendesak	1, 2, 3	122	123	15 KPM	Desa Tinga			65.330.000,00		
TOTAL BIDANG V													
TOTAL BELANJA													
											2.743.780.646,90		

Tinga-tinga, 3 September 2025
Perbekel Tinga-tinga,

I Komang Adi Wirawan

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN SKALA SUPRA DESA TAHUN 2027

DESA : TINGA-TINGA
KECAMATAN : GEROKGAK
KABUPATEN : BULELENG

[illegible]

[illegible]

	a. Bantuan Kandang Ternak Babi untuk Kelompok Wanita Tani (KWT)	Meningkatkan kapasitas dan adanya kandang untuk ternak babi Kelompok Wanita Tani (KWT)	1 Kelompok	Desa Tinga-tinga	40 Orang	190.000.000				190.000.000	OPD: Dinas Pertanian
--	---	--	------------	------------------	----------	-------------	--	--	--	-------------	-------------------------

b. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Kelompok Tani	Meningkatkan kapasitas kelompok Tani	150 Orang	Desa Tinga-tinga	150 Orang	25.000.000				25.000.000	OPD: Dinas Pertanian
Jumlah									1.230.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN TINGA
 PEKEK TINGA
 I KOMANG ADI WIRAWAN

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SKALA DESA TAHUN 2026

Desa : Tinga-tinga
Kecamatan : Gerokgak
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

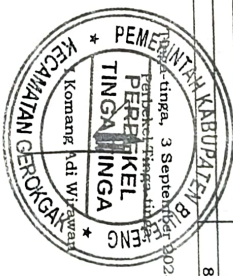
No	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan					Mendukung SDGS ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (Rp.)		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ KAD/ Pihak Ketiga)	PKA dan/ atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	1	1	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	56.450.000,00	DD		Kasi Kesejahteraan dan TPK
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1, 2, 9	0	0	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	289.271.500,00	DD		Kasi Kesejahteraan dan TPK
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	0	0	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	201.273.250,00	DD		Kasi Kesejahteraan dan TPK
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	9	4	4	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	69.471.500,00	DD		Kasi Kesejahteraan dan TPK
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	9	4	4	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	76.581.750,00	BHP		Kasi Kesejahteraan dan TPK
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	9	4	4	1 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	42.000.000,00	DD		Kasi Kesejahteraan dan TPK
			Kawasan Permukiman													
					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	9	1	1	1 Ls	Bd. Juntal	Warga Desa	Tahun 2026	110.720.000,00	DD		Kasi Kesejahteraan
			Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
					Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11, 15	21	21	12 Bulan	Semua Banjar Dinas	Warga Desa	Tahun 2026	3.150.000,00	DD		Kasi Kesejahteraan
			TOTAL BIDANG II										848.918.000,00			

IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa		Pertanian dan Peternakan													
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2, 12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20.000.000,00	DD			Kasi Kesejahteraan
		TOTAL BIDANG IV											20.000.000,00			
TOTAL BELANJA													868.918.000,00			

Tinga-tinga, 3 September 2025
Perbekel Tinga-tinga,

I Komang Adi Wirawan

Pembudayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/Jagung, dll)	2.12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20.000.000,00	DD	Kasi Kesejahteraan
TOTAL BIDANG IV										20.000.000,00		
TOTAL BELANJA										868.918.000,00		



Desa : Tinga-tinga
Kecamatan : Gerokgak
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

[illegible]

					Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9	6	6	5 Lokasi	Desa Tinga-Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	3.600.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan
		TOTAL BIDANG II											191.898.000,00			
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa		Pertanian dan Peternakan													
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2, 12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20.000.000,00	DD		Kasi Kesejah-teraan
		TOTAL BIDANG IV											20.000.000,00			
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak		Mendesak		Mendesak	1, 2, 3	122	123	15 KPM	Desa Tinga-Tinga	Keluarga Kurang Mampu	Tahun 2026	54.000.000,00	DD		Kasi Pemerin-tahan
TOTAL BIDANG V													54.000.000,00			
TOTAL BELANJA													301.898.000,00			

Tinga-tinga, 3 September 2025
Perbekel Tinga-tinga,

I Komang Adi Wirawan

			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misi: Pembuatan Poster/ Balho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga. dll)	9	6	6	5 Lokasi	Desa Tinga- Tinga	Warga Desa	Tahun 2026	3,600,000.00	DD	Kasi Keagah- teran
				TOTAL BIDANG II							191,898,000.00		
IV	Pembudayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Perikanan		2, 12	130	130	1 Ls	Balai Klp. Tani	Subak	Tahun 2026	20,000,000.00	DD	Kasi Keagah- teran
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilangan Padt/ Jagung. dll)	TOTAL BIDANG IV							20,000,000.00		
				1, 2, 3	122	123	15 KPM	Desa Tinga- Tinga	Keluarga Kurang Mampu	Tahun 2026	54,000,000.00	DD	Kasi Pemerin- tahan
V	Penguatan Bencana, Keadan Darurat, dan Mendesak	Mendesak	Mendesak	TOTAL BIDANG V							54,000,000.00		
TOTAL BIDANG V											301,898,000.00		



Tinga-tinga, 11 September 2025
Bertekad Tinga-tinga